

Reformulasi Kerangka *Sharia Sustainability Accounting*: Studi Normatif pada Industri Halal

Moh Eko Saputro¹, Siti Fatimah², Ardhana Reswari Hasna Pratista³

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

E-mail: mohekosaputro@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to reformulate a conceptual framework for sustainability accounting based on Islamic values, specifically tailored for the halal industry. While global sustainability reporting standards such as the Global Reporting Initiative (GRI) and IFRS Sustainability Disclosure Standards have become widely adopted, they remain secular and value-neutral, often lacking spiritual and ethical dimensions essential in Islamic business ethics. Through a normative-conceptual approach, this research critically examines the normative gaps in conventional sustainability frameworks when applied to halal enterprises and proposes an alternative model rooted in maqashid al-shariah and Islamic ethics (akhlaq). The scope of the study includes a comprehensive literature analysis of conventional standards, classical Islamic legal texts, and contemporary fatwas and regulations relevant to halal enterprises in Indonesia. The findings highlight three key gaps: the absence of spiritual accountability, the lack of faith-based social justice indicators (e.g., zakat, waqf), and the need for ethical environmental stewardship based on the concept of khalifah and amanah. As a result, the study proposes a new sustainability accounting framework consisting of three integrated dimensions spiritual, social, and ecological—each aligned with specific Islamic values and reporting indicators. This framework emphasizes dual accountability: to society and to God. The conclusion affirms that sustainability accounting in the halal industry must evolve beyond profit and compliance, toward a spiritually grounded, ethically driven model that reflects the holistic nature of Islamic business.

Keywords:

Sustainability accounting, maqashid shariah, halal industry, Islamic ethics, normative study

Pendahuluan

Perkembangan kesadaran global terhadap keberlanjutan telah mendorong perubahan paradigma dalam pelaporan korporasi. Tidak lagi cukup bagi perusahaan untuk hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga dituntut untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam kerangka yang lebih luas. Inilah yang kemudian melahirkan praktik *sustainability accounting* atau akuntansi keberlanjutan, yakni sistem pelaporan yang menyajikan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara

terintegrasi guna menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan (GRI, 2021; IFRS Foundation, 2022). Salah satu standar pelaporan paling dominan secara global adalah *Global Reporting Initiative* (GRI), yang kemudian diperkuat oleh masuknya IFRS Sustainability Disclosure Standards dan berbagai kerangka seperti ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Namun, berbagai standar internasional tersebut disusun dalam kerangka kapitalistik-sekuler, yang menitikberatkan pada pelestarian nilai ekonomi jangka panjang dan pengelolaan risiko perusahaan di mata investor. Padahal, dalam konteks dunia Islam

terutama dalam sektor industri halal perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pasar modal, melainkan juga kepada Allah SWT, masyarakat, dan lingkungan sebagai manifestasi dari fungsi khalifah di muka bumi (Chapra, 2000; Kamla, 2009). Dengan kata lain, paradigma keberlanjutan dalam Islam jauh lebih luas dan spiritual, melibatkan aspek etika, moral, dan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yang belum tercermin secara utuh dalam kerangka pelaporan konvensional.

Industri halal sendiri mengalami pertumbuhan pesat, baik secara global maupun nasional. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sedang mendorong diri menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta lembaga seperti OJK Syariah, DSN-MUI, dan BPKH telah mengembangkan berbagai regulasi dan sistem pendukung bagi ekosistem industri halal. Namun demikian, praktik pelaporan keberlanjutan di perusahaan-perusahaan halal di Indonesia belum menunjukkan diferensiasi mendasar dari pelaporan konvensional, baik dari segi isi, indikator, maupun kerangka normatif. Mayoritas masih mengikuti format GRI, tanpa pengintegrasian nilai-nilai syariah secara eksplisit.

Padahal, nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), amanah, *ihsan*, *maslahah*, dan *tawazun* adalah inti dari prinsip etika bisnis syariah, yang seharusnya dijadikan panduan dalam pelaporan perusahaan halal. Dalam Islam, konsep keberlanjutan bukan hanya soal mengurangi emisi atau memberdayakan komunitas, tetapi tentang menjaga keseimbangan hidup manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah: 30), melestarikan alam (QS. Al-A'raf: 56), menegakkan keadilan (QS. An-Nahl: 90), dan menjalankan bisnis dengan amanah (QS. Al-Anfal: 27). Prinsip-prinsip ini kemudian dirumuskan dalam *maqashid syariah*, yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (al-Ghazali, n.d.; al-Shatibi, 1997).

Ironisnya, prinsip-prinsip tersebut belum diterjemahkan menjadi indikator *sustainability accounting* dalam kerangka pelaporan perusahaan. Sementara itu, lembaga syariah internasional seperti AAOIFI

(*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) baru menyediakan standar akuntansi dan tata kelola untuk institusi keuangan syariah, bukan untuk sektor riil seperti makanan halal, kosmetik, farmasi, atau energi. Di sisi domestik, beberapa fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, maupun kebijakan BPKH dan BWI terkait pengelolaan zakat, wakaf, dan keuangan syariah sudah ada, namun belum terintegrasi dalam satu sistem pelaporan keberlanjutan syariah yang komprehensif.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan normatif (*normative gap*) dalam praktik pelaporan keberlanjutan di industri halal. Di satu sisi, perusahaan halal diwajibkan untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial; di sisi lain, belum ada kerangka baku yang berbasis nilai-nilai Islam untuk mengarahkan dan mengevaluasi pelaporan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Bagaimana seharusnya *sustainability accounting* dirumuskan ulang agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah? Inilah celah ilmiah dan praktis yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

Melalui pendekatan studi normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan mengkritisi kerangka *sustainability accounting* yang ada, membandingkannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta akhirnya mengusulkan reformulasi kerangka pelaporan keberlanjutan berbasis syariah yang lebih cocok untuk diterapkan di sektor industri halal di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi industri halal secara etis, memperluas cakupan pelaporan keberlanjutan, serta menjadi rujukan normatif dan praktis bagi regulator, akademisi, dan praktisi.

2. Tinjauan Pustaka

Paradigma Akuntansi Keberlanjutan dalam Perspektif Syariah dan Relevansinya terhadap Industri Halal

Perkembangan pesat konsep akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*) secara global telah mendorong dunia bisnis untuk memperluas cakupan pelaporan korporasi di luar dimensi keuangan. Melalui pendekatan pelaporan non-keuangan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, perusahaan kini dituntut untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh

pemangku kepentingan dan generasi mendatang (GRI, 2021; IFRS Foundation, 2022). Praktik ini banyak dijalankan menggunakan kerangka standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *IFRS Sustainability Standards*, yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dalam kerangka kapitalistik modern.

Namun demikian, kerangka-kerangka pelaporan tersebut bersifat netral secara nilai (*value-neutral*), dan tidak secara eksplisit mencerminkan dimensi spiritual, moral, dan etika keagamaan. Hal ini menjadi kelemahan mendasar ketika diterapkan dalam konteks industri halal, yang secara filosofis dibangun di atas nilai-nilai syariah. Dalam Islam, keberlanjutan tidak hanya diukur berdasarkan efisiensi dan pelestarian sumber daya, tetapi juga berdimensi tauhid (keesaan Tuhan), khalifah (tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi), dan masalah (kemanfaatan bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya) (Dusuki & Abdullah, 2007).

Dalam literatur Islam, prinsip-prinsip keberlanjutan diartikulasikan melalui kerangka maqashid syariah, yang mencakup perlindungan atas agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). *Maqashid* ini merupakan fondasi nilai yang dapat membimbing setiap aktivitas ekonomi, termasuk praktik pelaporan. Akuntansi dalam perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan (*'adl*), amanah, dan keseimbangan (*tawazun*) dalam kehidupan sosial (Haniffa, 2002; Chapra, 2000).

Lebih lanjut, konsep *dual accountability* dalam akuntansi Islam, yaitu tanggung jawab kepada manusia dan kepada Allah SWT, menuntut sistem pelaporan yang mencerminkan transparansi, akhlak, dan nilai spiritual (Baydoun et al., 2013). Oleh karena itu, *sustainability accounting* dalam konteks industri halal haruslah memiliki elemen-elemen pelaporan yang tidak hanya mendokumentasikan emisi karbon atau kegiatan CSR, tetapi juga mencakup aspek zakat, pengelolaan wakaf produktif, distribusi keadilan sosial, perlindungan lingkungan sebagai amanah *ilahiyyah*, serta keberpihakan kepada kelompok rentan sebagai bagian dari *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial).

Meski demikian, belum ada satu pun standar pelaporan keberlanjutan baik GRI, *IFRS Sustainability*, maupun AAOIFI yang secara metodologis dan komprehensif mengintegrasikan maqashid syariah dan prinsip etika Islam ke dalam struktur pelaporan formal. Bahkan lembaga domestik seperti DSN-MUI, OJK Syariah, dan BPKH baru sebatas mengatur aspek keuangan syariah dan pengelolaan dana umat, tanpa membentuk kerangka khusus *sustainability accounting* untuk perusahaan di sektor riil halal. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan normatif antara praktik pelaporan yang dijalankan oleh perusahaan halal dan nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi fondasinya (Kamla, 2009; Napier, 2009).

Kesenjangan inilah yang menegaskan pentingnya reformulasi kerangka *sustainability accounting* yang bersandar pada syariah. Model baru yang ditawarkan harus mampu mengintegrasikan dimensi spiritual dan etika ke dalam indikator pelaporan, serta disesuaikan dengan karakteristik industri halal di Indonesia. Melalui pendekatan studi normatif, penelitian ini mencoba merespons kebutuhan tersebut dengan cara merekonstruksi prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan berdasarkan nilai maqashid syariah, etika bisnis Islam, dan *shariah governance* seperti *hisbah* (pengawasan moral), *syura* (musyawarah), dan *takaful* (solidaritas sosial) untuk kemudian diusulkan sebagai kerangka alternatif pelaporan keberlanjutan yang Islami dan aplikatif.

3. Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi normatif-konseptual, yang bertujuan untuk merumuskan kerangka ideal dalam *sustainability accounting* berbasis nilai-nilai syariah. Berbeda dengan studi empiris yang mengeksplorasi fenomena melalui data lapangan, studi normatif berfokus pada apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) berdasarkan prinsip-prinsip normatif, nilai, dan kerangka teoritik yang relevan. Pendekatan ini cocok digunakan ketika topik yang diteliti berada pada ranah filosofis, etis, atau sistemik sebagaimana dalam konteks akuntansi syariah dan maqashid al-shariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), di mana

peneliti menganalisis secara mendalam berbagai dokumen, standar, literatur ilmiah, dan sumber-sumber klasik Islam yang menjadi dasar konseptual pembentukan kerangka *sustainability accounting syariah*. Pendekatan ini digunakan untuk menyintesis antara dua sistem nilai: *sustainability accounting* konvensional (seperti GRI dan IFRS) dan prinsip-prinsip syariah (*maqashid syariah*, etika Islam, dan tata kelola syariah).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, serta sumber-sumber klasik Islam. Sumber data dibagi menjadi empat kelompok utama yaitu literatur berkaitan standar *sustainability accounting*, literatur regulasi ekonomi syariah di Indonesia, studi sebelumnya dan literatur syariah. Literatur *sustainability accounting* menggunakan *GRI standard (Global Reporting Initiative)* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*, sedangkan literatur syariah mengacu pada literatur keislaman yang mengarah pada *maqashid syar'i*, etika Islam, dan *sharia governance*. Lebih lanjut, peneliti menggunakan fatwa-fatwa dari DSN MUI dan panduan keuangan syariah OJK dan sebagai sumber literatur standar ekonomi syariah di Indonesia.

3.2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Penelusuran sistematis literatur ilmiah (*systematic literature review*) dengan kata kunci seperti *islamic accounting*, *sustainability accounting*, *maqashid sharia*, *islamic ethics in business*, dan *halal industry* untuk data yang mengacu pada literatur syariah dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, dilakukan analisis dokumen resmi seperti standar GRI, IFRS, laporan keberlanjutan perusahaan halal di Indonesia, serta dokumen regulatif dari DSN-MUI dan OJK untuk literatur *standard sustainability accounting* dan ekonomi syariah di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti meliputi *content analysis*, *comparative analysis*, dan *synthesis*. Peneliti melakukan telaah mendalam terhadap isi standar pelaporan keberlanjutan (GRI, IFRS S) dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif, titik temu, dan potensi integrasi antara kedua kerangka.

Lebih lanjut, Membandingkan indikator-indikator dalam *sustainability accounting* konvensional dengan nilai-nilai syariah. Perbandingan ini dilakukan secara sistematis melalui pembuatan matriks atau tabel yang menunjukkan dimensi-dimensi akuntabilitas dan pelaporan dalam kedua sistem. Berdasarkan hasil analisis isi dan komparatif, peneliti merumuskan kerangka konseptual integratif *sustainability accounting syariah*. Sintesis ini mempertemukan prinsip *maqashid syariah* dengan elemen-elemen pelaporan keberlanjutan, sehingga menghasilkan model atau framework yang dapat menjadi dasar praktik pelaporan di perusahaan halal.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kelemahan *Sustainability Accounting* Konvensional dalam Konteks Industri Halal

Sustainability accounting secara global telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Standar-standar seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards* telah menjadi rujukan utama dalam pelaporan kinerja perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (GRI, 2021; IFRS Foundation, 2022). Pendekatan ini diyakini mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Namun, kerangka ini lahir dari ruang epistemologis sekuler dan kapitalistik yang menekankan efisiensi, mitigasi risiko, dan nilai jangka panjang dalam konteks pasar. Akibatnya, kerangka tersebut cenderung netral terhadap nilai (*value-neutral*) dan tidak memuat dimensi spiritual maupun moralitas agama secara eksplisit (Kamla, 2009; Napier, 2009).

Dalam konteks industri halal, hal ini menjadi masalah mendasar. Industri halal tidak hanya menuntut kepatuhan pada standar teknis kehalalan suatu produk, tetapi juga integritas moral dan tanggung jawab spiritual yang melekat pada seluruh proses bisnisnya. Sebagai contoh, dalam Islam, keberlanjutan bukan hanya urusan menjaga lingkungan atau hak pekerja, tetapi juga menyangkut tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh (QS. Al-Baqarah: 30), kewajiban menegakkan keadilan

(*'adl*) (QS. An-Nahl: 90), dan larangan merusak bumi (QS. Al-A'raf: 56).

Standar GRI tidak menyebutkan aspek-aspek ini secara eksplisit. Misalnya, pada GRI 200 (ekonomi), terdapat pengungkapan mengenai kinerja ekonomi dan keberadaan pasar, tetapi tidak ada indikator tentang distribusi keadilan, zakat, atau tanggung jawab spiritual terhadap harta (*hifdz al-mal*). Pada GRI 300 (lingkungan), indikator seperti emisi, konsumsi energi, dan limbah memang relevan, tetapi tidak dikaitkan dengan konsep amanah atau khalifah sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Begitu pula pada GRI 400 (sosial), topik-topik seperti hak pekerja, nondiskriminasi, dan hubungan masyarakat dipaparkan, namun tidak dikaitkan dengan prinsip *maslahah*, *ihsan*, atau *takaful*.

Ketidakhadiran dimensi ini mengakibatkan terjadinya fragmentasi etika dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan halal. Banyak perusahaan di Indonesia yang mengklaim diri sebagai bagian dari industri halal, namun pelaporan keberlanjutannya tetap berlandaskan kerangka barat. Contoh ini dapat dilihat dari laporan keberlanjutan beberapa perusahaan halal seperti Wardah (Paragon Corp), Kalbe Farma, atau unit syariah dari perusahaan makanan besar. Umumnya mereka mengadopsi struktur GRI, namun tidak mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengungkapannya.

Lebih jauh lagi, standar seperti GRI dan IFRS tidak menyediakan indikator khusus untuk sektor halal, padahal industri halal memiliki ciri khas: pengelolaan produk yang bebas riba dan gharar, pelaksanaan tanggung jawab sosial yang mengedepankan keadilan distribusi dan keberpihakan kepada mustahik, serta kewajiban spiritual seperti pembayaran zakat atau pengelolaan wakaf produktif. Ketidakhadiran dimensi ini menandakan bahwa kerangka *sustainability accounting* yang ada saat ini belum mencerminkan kebutuhan etis dan spiritual perusahaan halal, yang idealnya mengacu pada *maqashid syariah* dan nilai-nilai Islam lainnya (Dusuki & Abdullah, 2007; Haniffa, 2002).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *sustainability accounting* konvensional memiliki kelemahan mendasar dalam penerapannya pada konteks industri halal. Hal ini memperkuat urgensi untuk menyusun ulang (reformulasi) kerangka

sustainability accounting yang tidak hanya kompatibel dengan indikator internasional, tetapi juga berakar pada nilai-nilai syariah dan dapat dijadikan acuan normatif bagi perusahaan halal dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara autentik.

4.2 Integrasi *Maqashid Syariah* dan Nilai Islam dalam *Sustainability Accounting*

Untuk merespons kelemahan kerangka *sustainability accounting* konvensional dalam menangkap dimensi nilai-nilai Islam, diperlukan pendekatan normatif yang menempatkan *maqashid syariah* sebagai dasar filosofis dan etis dalam merumuskan sistem pelaporan keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. *Maqashid syariah*, yang dikembangkan oleh para pemikir klasik seperti al-Ghazali dan al-Shatibi, merupakan tujuan utama dari syariat Islam, yang mencakup perlindungan atas lima hal pokok: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (al-Ghazali, n.d.; al-Shatibi, 1997).

Kelima *maqashid* ini memiliki relevansi langsung dengan elemen-elemen pelaporan keberlanjutan. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) berkaitan erat dengan isu keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, dan keamanan produk. Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) terkait dengan transparansi keuangan, distribusi kekayaan, dan keadilan ekonomi. Perlindungan lingkungan juga dapat ditafsirkan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah, yang menjadi implikasi langsung dari prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *ihsan* (kesempurnaan etis).

Selain *maqashid*, nilai-nilai etika Islam (akhlaq) seperti *'adl* (keadilan), amanah (tanggung jawab), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *takaful* (solidaritas), dan *syura* (musyawarah) juga dapat menjadi acuan dalam membangun indikator pelaporan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai prinsip dasar tata kelola (*governance*) dan perilaku perusahaan yang tidak sekadar patuh pada regulasi, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual.

Sebagai contoh konkret, prinsip *'adl* (keadilan) dalam konteks pelaporan keberlanjutan dapat diwujudkan dalam pelaporan distribusi nilai tambah secara adil kepada pekerja, masyarakat, dan pemegang

saham, bukan hanya dalam bentuk laporan keuangan yang berorientasi profit. Amanah, sebagai nilai sentral dalam Islam, menuntut pelaporan yang jujur, akurat, dan tidak manipulatif. Sementara itu, takaful mengimplikasikan bahwa perusahaan harus melaporkan kontribusinya dalam sistem sosial seperti zakat, sedekah, program inklusi, dan pemberdayaan mustahik.

Integrasi nilai-nilai ini menuntut penyusunan ulang indikator pelaporan keberlanjutan. Misalnya:

Nilai Syariah	Indikator <i>Sustainability</i> yang Diusulkan	Keterangan
<i>Hifdz al-Mal</i>	Pelaporan zakat, wakaf produktif, keadilan distribusi laba	Tidak tersedia dalam GRI konvensional
<i>Hifdz al-Nafs</i>	Pelaporan keselamatan kerja, BPJS, keseimbangan kerja-kehidupan	Relevan tapi belum dikaitkan secara spiritual
Amanah	Pengungkapan risiko dan tanggung jawab etis	Perlu dikaitkan dengan akuntabilitas kepada Allah dan publik
<i>Takaful</i>	Program solidaritas sosial, beasiswa, bantuan UMKM	Umumnya disebut CSR; perlu indikator berbasis Islam
<i>'Adl</i>	Keadilan upah, inklusi gender, perlakuan adil bagi pemangku kepentingan	Bisa diintegrasikan dengan indikator GRI 405-407

Lebih dari sekadar menambah indikator, kerangka *sustainability accounting* syariah menuntut pergeseran paradigma, dari pelaporan berbasis kepentingan investor dan pemegang saham, ke arah pelaporan yang berbasis masalah, keseimbangan, dan pengabdian kepada Allah melalui pelayanan kepada umat.

Dalam konteks Indonesia, pengintegrasian ini juga didukung oleh sejumlah regulasi dari DSN-MUI dan OJK, meskipun masih terbatas pada sektor keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI tentang akuntansi zakat, pengelolaan dana sosial Islam,

dan prinsip tata kelola berbasis syariah dapat dijadikan rujukan normatif untuk memperluas cakupan ke sektor riil, khususnya industri halal.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam *sustainability accounting* bukanlah sekadar upaya "Islamisasi" format pelaporan, tetapi merupakan transformasi nilai agar pelaporan benar-benar mencerminkan identitas spiritual, moral, dan sosial perusahaan halal. Oleh karena itu, langkah reformulasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis, yakni menggeser tujuan utama pelaporan dari sekadar alat pengawasan keuangan menjadi sarana akuntabilitas spiritual dan sosial yang holistik.

4.3 Reformulasi Kerangka Sustainability Accounting Syariah

Untuk menyusun kerangka *sustainability accounting* yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah, langkah penting yang harus dilakukan adalah membandingkan antara indikator dan prinsip pelaporan keberlanjutan konvensional, seperti yang terdapat dalam GRI Standards dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*, dengan nilai-nilai normatif Islam seperti maqashid syariah, etika Islam (akhlak), dan prinsip-prinsip *shariah governance*. Perbandingan ini akan memperjelas titik temu, kesenjangan, dan potensi integrasi antara keduanya, serta membentuk dasar bagi reformulasi kerangka *sustainability accounting* syariah yang ideal untuk industri halal.

Kesenjangan ini penting untuk diisi melalui perumusan kerangka baru yang mengangkat indikator keberlanjutan berbasis nilai, bukan hanya fungsi ekonomi.

Tabel Komparatif *Sustainability Accounting* Konvensional vs Syariah

Aspek	<i>Sustainability Accounting</i> Konvensional (GRI/IFRS)	<i>Sustainability Accounting</i> Syariah (usulan)	Analisis
Tujuan Pelaporan	Transparansi dan itas	Akuntabilitas dan itas	Perspektif

Aspek	Sustainability Accounting Konvensional (GRI/IFRS)	Sustainability Accounting Syariah (usulan)	Analisis	Aspek	Sustainability Accounting Konvensional (GRI/IFRS)	Sustainability Accounting Syariah (usulan)	Analisis
	mitigasi risiko jangka panjang bagi investor	kepada Allah, masyarakat, dan lingkungan sebagai bentuk ibadah dan amanah	konvensional bersifat sekuler & profit-oriented	Arah Pertanggungjawaban	prinsip etika Islam Kepada Allah, manusia, dan lingkungan (tauhidikal dan transendental)	prinsip etika Islam Kepada Allah, manusia, dan lingkungan (tauhidikal dan transendental)	partisipatif Arah akuntabilitas berbeda secara ontologis
Ekonomi	Pendapatan, nilai tambah, pembayaran pajak	Distribusi keadilan, nilai zakat, perlindungan harta (hifdz al-mal)	Perlu integrasi indikator distribusi berbasis maqashid	Indikator Tambahan	Tidak mencakup zakat, wakaf, niat, keikhlasan	Ada pelaporan zakat, kontribusi sosial, intensi spiritual dalam kegiatan bisnis	Aspek batiniyah tidak diperhitungkan dalam kerangka GRI/IFRS
Sosial	Hak pekerja, nondiskriminasi, komunitas lokal	Adl (keadilan), ihsan, masalah, takaful, pelibatan mustahik	GRI tidak membatasi dimensi spiritual sosial	<p>Melalui pendekatan integratif ini, <i>sustainability accounting</i> tidak harus dibangun dari nol, tetapi dapat diformulasi ulang dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral dan spiritualnya. Dengan demikian, perusahaan halal dapat tetap memenuhi standar internasional sambil memperkuat identitas syariahnya secara substantif, bukan hanya kosmetik atau simbolik.</p>			
Lingkungan	Emisi, air, limbah, energi	Amanah terhadap alam, tanggung jawab sebagai khalifah, tawazun (keseimbangan)	Perlu redefinisi motivasi dan nilai pelestarian lingkungan	<p>Reformulasi ini bertujuan untuk menghadirkan kerangka pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya kompatibel dengan standar global seperti GRI dan IFRS, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari <i>maqashid syariah</i>, etika Islam (akhlaq), dan prinsip syariah <i>governance</i>. Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya sistem yang ada, tetapi sebagai reformulasi normatif yang dapat</p>			
Governance	Anti korupsi, transparansi dewan, pemisahan peran	Syura (musyawarah), hisbah (pengawasan moral),	<i>Governance</i> dalam syariah lebih spiritual dan				

digunakan untuk: (a) Melengkapi indikator pelaporan yang bersifat sekuler dengan dimensi spiritual dan sosial Islam (b) Menjadi panduan perusahaan halal dalam mewujudkan akuntabilitas holistik kepada Allah, manusia, dan alam (c) Menawarkan struktur pelaporan alternatif berbasis maqashid syariah yang aplikatif dan terukur.

Kerangka yang diusulkan terdiri dari tiga pilar utama pelaporan keberlanjutan dalam Islam, yang masing-masing mencerminkan dimensi maqashid syariah:

Dimensi	Aspek yang Dicakup	Nilai Syariah	Contoh Indikator
Spiritual	Kesesuaian niat bisnis, ibadah dalam muamalah, pertanggungjawaban kepada Allah	Tauhid, Amanah, Shiddiq	Komitmen syariah dalam visi misi; transparansi dalam proses sertifikasi halal
Sosial	Keadilan sosial, perlindungan pekerja, distribusi kekayaan, kontribusi masyarakat	'Adl, Takaful, Mas'uliyah, Ihsan	Pelaporan zakat, wakaf produktif, program mustahik, keadilan upah, pemberdayaan UMKM
Ekologis	Pelestarian lingkungan, etika terhadap alam, konsumsi sumber daya secara seimbang	Tawazun, Khalifah, Laa Tuftsidu	Pengelolaan limbah halal, efisiensi energi, keberlanjutan rantai pasok halal

Kerangka ini dapat diterapkan secara bertahap oleh perusahaan halal melalui integrasi indikator-indikator baru dalam laporan keberlanjutan yang sudah berbasis GRI. Kemudian dapat dikembangkan kembali melalui Kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk validasi dimensi spiritual dan sosial, dan Pengembangan pedoman teknis

pelaporan syariah oleh DSN-MUI, DSAS-IAI, dan OJK Syariah sebagai respons terhadap kebutuhan industri halal yang terus berkembang.

Reformulasi kerangka sustainability accounting syariah ini diharapkan memberikan kontribusi dalam kajian akademik, sebagai bagian dari pengembangan akuntansi Islam kontemporer. Dalam lingkup praktik bisnis halal, agar perusahaan tidak hanya halal secara produk, tetapi juga dalam tata kelola dan pelaporannya. Lebih lanjut, pada **pegulasi nasional**, sebagai masukan normatif bagi perumusan standar pelaporan halal berbasis maqashid.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mereformulasi kerangka *sustainability accounting* yang berbasis syariah sebagai bentuk respons atas keterbatasan kerangka pelaporan keberlanjutan konvensional dalam menangkap nilai-nilai etis, spiritual, dan moralitas Islam, khususnya dalam konteks industri halal. Dengan menggunakan pendekatan studi normatif-konseptual, penelitian ini menyajikan analisis kritis terhadap standar pelaporan global (GRI, *IFRS Sustainability*), menelaah nilai-nilai maqashid syariah dan etika Islam, serta menyusun kerangka alternatif yang dapat diadopsi oleh perusahaan halal di Indonesia.

Dari keseluruhan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: pertama, *sustainability accounting* konvensional, seperti GRI dan IFRS, meskipun telah memberikan kerangka penting dalam pelaporan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, masih bersifat sekuler dan value-neutral. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam penerapannya pada industri halal yang secara filosofis bertumpu pada nilai-nilai syariah. Kedua, nilai-nilai Islam yang bersumber dari *maqashid syariah* (*hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl, dan hifdz al-mal*), serta nilai-nilai etik seperti adl, amanah, ihsan, tawazun, dan mas'uliyah, memiliki potensi besar untuk dijadikan fondasi kerangka pelaporan keberlanjutan yang lebih holistik, spiritual, dan etis.

Selanjutnya, melalui analisis komparatif, ditemukan adanya sejumlah kesenjangan normatif antara pendekatan konvensional dan nilai-nilai syariah. Beberapa aspek penting seperti pelaporan zakat, distribusi keadilan, spiritualitas niat usaha, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan belum diakomodasi dalam standar pelaporan global. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun kerangka konseptual *sustainability accounting* syariah yang terdiri dari tiga pilar utama: spiritual, sosial, dan ekologis, dengan landasan maqashid syariah dan prinsip *shariah governance*. Kerangka ini menawarkan pendekatan alternatif yang tidak hanya kompatibel secara teknis, tetapi juga relevan secara normatif dan filosofis bagi perusahaan halal.

Secara keseluruhan, reformulasi kerangka ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan akuntansi Islam kontemporer serta mendukung peningkatan integritas industri halal nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa *sustainability accounting* dalam perspektif Islam bukanlah sekadar proses pelaporan, tetapi sebuah manifestasi nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan etika spiritual dalam kehidupan korporasi.

Referensi

- Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Vol. 1-2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. (Vol. 1-2). Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Baydoun, N., Sulaiman, M., & Willett, R. (2013). Accounting in the Qur'an: Ethics, accountability and morality. In A. R. Belkaoui (Ed.), *Accounting ethics*. (pp. 151-168). London: Routledge.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Himpunan fatwa DSN-MUI: Keuangan syariah dan akuntansi*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
<https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.1480>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI Standards 2021 update*.
<https://www.globalreporting.org>
- Haniffa, R. (2002). Social reporting disclosure: An Islamic perspective. *Indonesian Management and Accounting Research*, 1.(2), 128-146.
- Haniffa, R.M. and Hudaib, M.A. (2001), "A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shari'a Paradigm", paper presented at the Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference IV, New Zealand
- IFRS Foundation. (2022). *IFRS sustainability disclosure standards*.
<https://www.ifrs.org>
- Kamla, R. (2009). Critical insights into contemporary Islamic accounting: A postcolonial perspective. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(8), 921-932.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.06.001>
- KNEKS. (2023). Peta jalan ekonomi syariah Indonesia. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
<https://kneks.go.id>
- Napier, C. (2009). Defining Islamic accounting: Current issues, past roots. *Accounting History*, 14 (1-2), 121-137.
<https://doi.org/10.1177/1032373208098555>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Panduan keuangan berkelanjutan dan keuangan syariah*. Jakarta: OJK.
<https://www.ojk.go.id>